

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Pembangunan negara pada dasarnya bersumber dari berbagai pendapatan negara yang tertuang dalam UU No. 17 Tahun 2003 yang di dalamnya membahas tentang keuangan negara. Dalam pasal tersebut dijelaskan bahwa pendapatan negara sendiri berasal dari berbagai macam penerimaan negara seperti pajak, bukan pajak, dan hibah baik dari dalam negeri maupun luar negeri. Sehingga dari pemaparan tersebut dapat disimpulkan bahwa sumber penerimaan utama negara yakni berasal dari tiga sektor seperti penerimaan pajak, bukan pajak, maupun hibah. Penerimaan pajak sendiri merupakan pendapatan negara terbesar yang memiliki peranan penting sebagai sumber pembiayaan pengeluaran belanja negara.

Menurut data dari BPS (Badan Pusat Statistik) tentang sumber-sumber penerimaan negara, kontribusi pajak dalam beberapa tahun terakhir cenderung mengalami kenaikan yang signifikan dan dapat diperhitungkan sebagai tulang punggung sumber pembiayaan nasional yang akan meningkatkan pertumbuhan ekonomi Indonesia.

Tabel 1.1: Realisasi Pendapatan Negara

Sumber Penerimaan	2015	2016	2017	2018	2019	2020
I. Penerimaan Dalam Negeri	1.496.047,33	1.546.946,60	1.654.746,00	1.928.110,00	2.029.417,80	2.232.698,00
II. Penerimaan Bukan Pajak	255.628,48	261.976,30	311.216,30	409.320,20	386.333,90	366.995,10
III. Hibah	11.973,04	8.987,70	11.629,80	15.564,90	1.340,00	498,70
Jumlah	1.508.020,37	1.555.934,20	1.666.375,90	1.943.674,90	2.030.757,80	2.233.196,70

Sumber: Badan Pusat Statistik (<http://bps.go.id/>)

Berbeda dengan Negara yang menganggap pajak sebagai salah satu sumber pendapatannya, Perusahaan justru menganggap pajak sebagai beban. Karena perusahaan mengetahui bahwa pajak adalah salah satu komponen pengurang laba. Dengan demikian semakin besar pendapatan yang diperoleh perusahaan tentunya juga akan berdampak pada peningkatan beban pajak perusahaan pula. Oleh karena itu manajemen akan melakukan berbagai cara untuk meminimalisir beban pajak perusahaan.

Setiap perusahaan pasti membutuhkan suatu perencanaan pajak untuk mengatur efisiensi pengeluaran pajak perusahaan namun masih dalam koridor undang – undang pajak yang telah ditetapkan dirjen pajak. Menurut Pohan (2015), perencanaan pajak merupakan suatu bentuk pengukuran perpajakan yang dilakukan oleh para wajib pajak baik orang pribadi maupun badan usaha dengan cara meminimalisir beban pajak dengan memanfaatkan berbagai macam celah pajak yang ada dan sesuai dengan ketentuan umum perpajakan.

Berbagai cara terkait perencanaan pajak untuk mengurangi beban pajak dapat diaplikasikan dengan cara yang legal maupun illegal. Adapun salah satu contoh perencanaan pajak dengan cara legal yaitu dengan pemberlakuan PPh 21 pada upah karyawan. PPh pasal 21 ini adalah pajak yang langsung berhubungan langsung dengan karyawan yang mana telah diatur dalam Peraturan Direktur Jenderal Pajak Nomor: PER-32/PJ/2015. PPh Pasal 21 adalah pajak atas penghasilan yang berupa gaji, upah, honorium, tunjangan, dan pembayaran lain dengan nama dan dalam bentuk apapun sehubungan dengan pekerjaan atau jabatan, jasa, dan kegiatan yang dilakukan oleh pribadi.

Terdapat tiga (3) alternatif metode perhitungan Pajak Penghasilan Pasal 21 karyawan, diantaranya adalah *Gross Method* yaitu Pajak Penghasilan Pasal 21 ditanggung sendiri oleh karyawan, *Net Method* yaitu Pajak Penghasilan Pasal 21 ditanggung sepenuhnya oleh perusahaan, dan *Gross Up Method* yaitu memberikan tunjangan pajak kepada karyawan.

Peneliti memilih PT. Global Electrical Solution sebagai tempat penelitian karena PT. Global Electrical Solution merupakan perusahaan yang termasuk dalam wajib pajak badan yang memiliki kewajiban untuk membayar pajak baik untuk pegawai maupun perusahaan itu sendiri. Selama ini PT. Global Electrical Solution menggunakan *Net Method* sebagai perhitungan PPh Pasal 21 untuk karyawannya, baik pegawai tetap maupun pegawai tidak tetap, dimana PT. Global Electrical Solution mengambil kebijakan untuk menanggung PPh Pasal 21 untuk karyawannya. Pajak Penghasilan Pasal 21 yang di hitung dengan menggunakan *net method* ini di hitung berdasarkan besarnya gaji bersih yang diterima karyawan. Cara ini dianggap sangat menguntungkan bagi karyawan karena mengakibatkan *take home pay* yang diterima oleh karyawan akan lebih besar, tetapi bagi perusahaan cara ini dinilai kurang menguntungkan karena biaya PPh 21 yang dikeluarkan oleh perusahaan tidak bisa diakui dalam fiskal dan harus dikoreksi positif. Maka dari itu diperlukan perencanaan pajak untuk menghitung PPh 21 karyawan dengan cara yang legal dan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku agar menguntungkan kedua belah pihak, baik pihak perusahaan maupun pihak karyawan.

Dari latar belakang yang telah dijelaskan sebelumnya, maka penelitian ini akan membahas tentang “*Penerapan Perencanaan Pajak (Tax Planning) PPh Pasal 21 Sebagai Upaya Penghematan Pajak Penghasilan Pada PT. Global Electrical Solution*”

B. Rumusan Masalah

Adapun rumusan permasalahan yang dapat dijelaskan yaitu “Bagaimana penerapan perencanaan pajak PPh 21 sebagai upaya untuk penghematan beban pajak penghasilan pada PT. Global Electrical Solution?”

C. Tujuan Penelitian

Untuk mengetahui bagaimana penerapan perencanaan pajak PPh 21 pada PT. Global Electrical Solution sebagai upaya untuk penghematan beban pajak penghasilan.

D. Manfaat Penelitian

1. Bagi Perusahaan

Dapat memberikan masukan mengenai kebijakan perlakuan perpajakan yang tepat dalam usaha untuk perbaikan dan penyempurnaan dalam menghemat beban pajak penghasilan.

2. Bagi Penulis

Penelitian ini bermanfaat untuk menambah pengetahuan tentang penghematan beban pajak penghasilan serta berguna untuk menambah wawasan dalam perbandingan antara teori dan praktik yang ada di lapangan.

3. Bagi Universitas

Penelitian ini diharapkan dapat digunakan untuk menambah referensi sebagai bahan penelitian lanjutan yang lebih mendalam pada masa yang akan datang.

E. Sistematika Penulisan Skripsi

1. Bagian Awal

Bagian awal terdiri dari beberapa lembar halaman sampul, halaman pernyataan tidak melakukan plagiat, halaman persetujuan untuk ujian skripsi, halaman pengesahan panitia penguji, abstrak, kata pengantar, daftar isi, daftar tabel, daftar gambar dan daftar lampiran.

2. Bagian Inti

Bagian inti terdiri dari:

BAB I

PENDAHULUAN

Peneliti akan menjelaskan mengenai latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan dan manfaat dari penelitian, dan sistematika dari penulisan skripsi.

BAB II

KAJIAN PUSTAKA

Peneliti akan membahas mengenai landasan teori yang menjadi dasar dalam penelitian satu dan lainnya, dan kerangka konseptual sebagai alur pikiran yang logis dalam membangun suatu kerangka berfikir yang membuahkan sebuah kesimpulan.

BAB III

METODE PENELITIAN

Peneliti menggunakan metode penelitian kualitatif deskriptif yaitu mendeskripsikan tentang perencanaan pajak (*tax planning*) PPh 21 sebagai upaya untuk penghematan beban pajak penghasilan pada PT. Global Electrical Solution.

BAB IV

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

Peneliti menjelaskan tentang gambaran umum dari objek penelitian, mendeskripsikan hasil penelitian dan pembahasan hasil penelitian.

BAB V

PENUTUP

Peneliti menjelaskan kesimpulan dari hasil penelitian yang telah dilakukan dan memberikan saran-saran kepada pihak yang berkepentingan dalam penelitian.